

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

1. Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sekunder

penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah serta peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis.

3. Normatif

Penelitian yang mengaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif yang maksudnya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan.. Kegiatan penelitian ini didasarkan dalam sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No:18/Pid.Sus.Anak/2015/PT.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian dreskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

C. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Des 2016				Januari 2017				Febuari 2017				Maret 2017					Mei 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Seminar Proposal			■	■																	
Pelaksanaan Proposal					■	■	■	■													
Penelitian							■	■	■	■	■	■									
Penulisan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil															■	■					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
Meja Hijau																			■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan riset Pengaduan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub-bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.